

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat bagi umat Islam, merupakan kewajiban sosial dan keagamaan yang harus dipenuhi. Melalui tindakan cinta kasih dan gotong royong umat dapat mewujudkan cita-cita luhur ajaran Islam.¹ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat disalurkan melalui amil pada lembaga zakat dan diperuntukkan bagi mustahik. Hal ini dianggap sebagai kewajiban ibadah bagi setiap umat Islam, baik itu zakat maal maupun zakat fitrah Zakat mempunyai konsekuensi kemasyarakatan dan berkaitan dengan *ijtima'iyah*.²

Zakat dari segi bahasa, dapat berarti berbagai hal, antara lain barakatu yang berarti “berkah”, al-namaa yang berarti “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thahharatu yang berarti “kesucian”, dan ash-shalatu yang berarti "ketertiban." Dari segi istilah zakat diartikan sebagai sebagian harta yang tunduk pada persyaratan tertentu yang dibebankan Allah SWT kepada pemiliknya sebelum dipindahkan kepada penerima yang sah berdasarkan batasan serupa Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran yaitu:

¹ Uun Purwati, Armi, And Zainal Said, Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang, *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* (2022): 46–51. Hal. 47.

² Utari Evy Cahyani, Itsla Yunisva Aviva, and Aisa Manilet, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (2019): 39–58. Hal. 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah [9]: 103).³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh Allah.⁴ Ada pun menurut Ibnu Arabi zakat diartikan sebagai sedekah wajib dan sedekah sunnah, atau penghidupan, hak, dan ampunan.⁵ Menurut Syekh al-Mawardi, Zakat adalah pemberian sesuatu yang harus diberikan oleh orang-orang kaya tertentu kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya menurut sifat dan ukuran tertentu.⁶ Jadi sebagai kesimpulannya zakat merupakan pemberian yang wajib dari diri seseorang yang nantinya di salurkan kepada setiap orang yang wajib menerimanya.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat dari zakat maal. tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman lain yang bernilai ekonomis merupakan tujuan dari zakat pertanian.⁷

Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang diukur secara nasional pada tahun 2022, mencakup 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi di Indonesia.

³ Q.S At-Taubah:103.

⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media (Bandung: simbiosis rekatama media, 2019). Hal. 10.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap* (Jakarta: pustaka al-kaustar, 2017). Hal. 272.

⁶ Baznaz, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, Regional Maluku Dan Papua, Laporan*, 2022. Hal. 10.

⁷ Ruliq Suryaningsih Devi A Asmarani, Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, *NIDHOMIYA: Research Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster* 1, No. 1 (2022): 104–130. Hal. 118.

Potensi zakat direkapitulasi menurut provinsi di Indonesia. Khususnya zakat pertanian ada pada angka 19,447,88 miliar.⁸

Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2022 total potensi zakat pertanian Provinsi Maluku mencapai 36,208 miliar.⁹

Pulau Buru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki ketersediaan sumber daya pertanian yang cukup besar.¹⁰ Dengan lahan pertanian yang luas pada tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan Pulau Buru memiliki potensi zakat pertanian ada pada angka 14,794 miliar.¹¹ Tentu saja potensi zakat pertanian ini masih jauh dari harapan.

Dalam penerapan kegiatan berzakat ada salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan kegiatan berzakat khususnya zakat pertanian. Seperti yang menjadi permasalahan utama pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu, Pemahaman fikih zakat dan peraturan di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada umumnya masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kurang idealnya penyaluran zakat di banyak wilayah. Pencapaian pengelolaan zakat nasional bertumbuh dengan perlahan, karena pengelolaan zakat masih bertumpu pada tradisi kedermawanan yang tidak terlalu progresif.¹²

⁸ Ibid. Hal. 68-69.

⁹ Ibid. Hal. 69-71.

¹⁰ M Chairul Basrun Umanailo, Strategi Bertahan Hidup Petani Paadi Gogo Di Pulau Buru, *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3 (2019): 50–58. Hal. 51.

¹¹ Baznaz, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, Regional Maluku Dan Papua*. Hal. 70.

¹² Baznas, *Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020, Laporan*, Vol. 53, 2019, [Www.Baznas.Go.Id](http://www.Baznas.Go.Id). Hal. 13.

Pada tahun 2015, luas baku sawah di Kabupaten Buru adalah 7.207 hektare. Tiga kecamatan lumbung padi di Kabupaten Buru, yaitu Kecamatan Waeapo, Kecamatan Lolong Guba, dan Kecamatan Waelata, dirangkum berdasarkan luas tanam sawah. Kecamatan Waelata memiliki luas tanam terluas, yakni 3.250 hektare, disusul Kecamatan Waeapo (2.813 hektare) dan Kecamatan Lolong Guba (1.753 hektare) dengan total produksi mencapai 8.344,28 ton. Ketiga tempat ini dikenal sebagai penghasil padi dan juga termasuk dalam daerah irigasi teknis. Kondisi geografis wilayah ini sebagian besar berupa dataran.¹³

Desa Wanakarta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dengan luas 75km². Desa Wanakarta terletak jauh dari pusat kota Kabupaten Buru. Jarak tempuh dari desa ke pusat ibukota Kabupaten Pulau Buru sekitar 70 km. Di Desa Wanakarta terdapat 1 dusun, 3 RW dan 13 RT. Jumlah penduduk di desa wanakarta yaitu laki-laki, 1123 jiwa dan perempuan : 1038 jiwa total 2161 jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan kuli bangunan.

Adapun luas sawah produktif Desa Wanakarta, seluas 794,25 hektar. Dari luas sawah ini produktivitas padi milik petani terus mengalami peningkatan. Jika sebelumnya dari satu hektar lahan menghasilkan 40–50 karung gabah kotor (Rp7–8 juta jika dinilai harga jual beras), maka kini per hektar menghasilkan gabah kotor 110-130 karung (Rp25–30 juta harga jual beras). Itu artinya penghasilan para petani dari padi sawah ini cukup besar.

¹³ Muhamad Akbar Anugrah et al., Study in Expansion of New Rice Fields in Buru Island to Achieve Strategic Area of Agriculture in Maluku Province, *Teknotan* 12, no. 2 (2018): 9–16.

Dari penghasilan tersebut, selain diperuntukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, para petani juga menyumbang hasil padi kepada Masjid dan desa dengan sistem sukarela. Sementara penghasilan petani padi yang diperuntukan untuk zakat hanya diberikan saat idul fitri atau zakat fitrah.

Hal ini diakui salah satu petani yang ditemui penulis “Kami tak paham soal zakat pertanian. Yang kami lakukan dari hasil panen padi, kami rutin menyumbang bagi masjid secara sukarela dan juga kepada desa”, ujar Heriyanto (52), warga Desa Wanakarta.

Penuturan Heriyanto sama dengan beberapa petani yang ditemui. Semuanya mengaku tak memahami akan zakat pertanian. Bagi mereka, zakat akan disalurkan sehari sebelum lebaran. “Kami tak pernah ada sosialisasi atau pemberian pemahaman akan zakat pertanian. Kami baru tahu bahwa ada zakat pertanian juga dari adik”, ungkap Heriyanto.

Tentunya, hasil observasi ini, menandakan bahwa pemahaman masyarakat Desa Wanakarta terkait zakat pertanian bisa di bilang sangat lemah. Para petani hanya memahami zakat sebatas zakat fitrah yang dilakukan ketika akhir bulan suci Ramadhan saja. Hal ini kemudian menjadi ketertarikan penulis untuk membahas tentang potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta dan pemahaman masyarakat Desa Wanakarta terkait dengan zakat pertanian.

B. Rumusan dan batasan masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru tentang zakat pertanian?

2. Batasan Masalah

Agar peneliti bisa lebih terarah dan juga fokus pada permasalahan yang di bahas tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta
- b. Pemahaman masyarakat Desa Wanakarta tentang zakat pertanian

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.
- b. Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru tentang zakat pertanian.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus informasi yang baik terkait dengan potensi zakat pertanian di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber, menambah penelitian yang sudah ada mengenai subjek tersebut, dan berfungsi sebagai pustaka data dan sumber bacaan bagi masyarakat.

D. Definisi operasional

Untuk memahami akan topik penelitian ini, maka penulis memberikan batasan pengertian judul penelitian ini sebagai berikut.

Potensi dalam penelitian ini didefinisikan oleh Pihadhi yang menjelaskan bahwa potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara ideal.¹⁴

Zakat berasal dari kata zaka yang mengandung makna besar, nikmat, berkembang, rapi dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah sebutan untuk sejumlah harta tertentu yang diberikan, dan diharapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang mempunyai keistimewaan

¹⁴ Veritiaa Nyoman Marayasa, Kasmad, Penyuluhan Manajemen Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Leuwi Damar, *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 1, no. 1 (2018): 81–90. Hal. 83

mendapatkannya yang di sebut *mustahiq* dan yang wajib membayarnya disebut sebagai *muzakki*.¹⁵

Zakat pertanian merupakan compositions pelaksanaan hak yang wajib dari harta atau hasil pertanian (semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). Dapat dikatakan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.¹⁶

Pemahaman didefinisikan oleh Bloom sebagai kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.¹⁷

Masyarakat adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari berbagai perkumpulan dan hidup dalam suatu ruang, perkumpulan tersebut dapat terdiri dari orang-orang berkecukupan hingga orang-orang yang tidak mampu menanggung biayanya. Masyarakat yang sejati adalah suatu kelompok yang mempunyai peraturan baku, norma-norma dan pedoman-pedoman lain yang dapat dipatuhi.¹⁸

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). Hal. 34.

¹⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana: Prenada Media Group, 2006). Hal. 85.

¹⁷ Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hal. 77.

¹⁸ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). Hal. 97.